

ABSTRAK

Terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Tarakan telah di atur pada Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 Tahun 2008.

Dimana terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah tersebut.

Bersubsidi di Kota Tarakan ini masih belum berjalan dengan baik, karena adanya keterlibatan langsung baik anggota di lingkungan Satpol PP dan turut terlibatnya operator SPBU itu sendiri dalam penyimpangan bahan bakar minyak.

Sehingga di dalam penegakkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 tersebut sulit dilaksanakan di dalam praktiknya.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengaturan, Pengawasan, Pengendalian Penyaluran bahan Bakar Minyak Bersubsidi

